



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT KOTA BATAM**

Jalan Raja Haji No. 9 Sekupang – Batam Telepon (0778) 321370  
Web. <http://dinsospm.batam.go.id/> Email : [dspmkotabatam@gmail.com](mailto:dspmkotabatam@gmail.com)

**KEPUTUSAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KOTA BATAM**

Nomor : 018 /DINSOS-BTM/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial.
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;  
2. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2016-2021.

Memutuskan : Surat Keputusan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kedua : Bahwa dalam menyusun Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam

Pada Tanggal : Januari 2018

---

KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



NIP.19630607-198606 2 003


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam  
Nomor : /DSPM-BTM//2018  
Tanggal : Januari 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Bidang / Bagian
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan	Persentase PMKS/ Fakir Miskin (%) yang mendapatkan bantuan dan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg mendapatkan penanganan}}{\text{Jumlah keseluruhan PMKS}} \times 100\%$	Bidang Penanganan Fakir Miskin/Seksi Penanganan FM Perkotaan, Penanganan FM Wil.Pesisir dan Perbatasan dan seksi Swadaya Kelembagaan Kessos
2		Persentase PSKS (%) yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS.	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah PSKS Keseluruhan}} \times 100\%$	
3	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan	Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan Perlindungan}}{\text{Jm. Yg seharusnya Mendapat Perlindungan}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial/Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana, seksi Jaminan Sosial dan seksi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial
4	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan	Persentasi (%) PMKS yang dapat di Rehabilitasi Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg dapat di Rehabilitasi}}{\text{Jumlah Yang seharusnya di Rehabilitasi}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial/Seksi Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Penyandang Disabilitas dan Seksi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
5	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kapasitas Lembaga/organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan	$\frac{\text{Jm. Kapasitas lembaga yg dpt diberdayakan}}{\text{Jumlah target Tahunan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat /Seksi Pemberdayaan Kelurahan dan Ketahanan Masyarakat, Seksi Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat, dan Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi SDA dan TTG.
6		Persentase (%) Swadaya Masyarakat	$\frac{\text{Jm. Swadaya masyarakat yg berpartisipasi}}{\text{Jumlah Target Tahunan}} \times 100\%$	
7		Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	$\frac{\text{Jm. Kapasitas Lembaga dan Ekonomi mandiri}}{\text{Jumlah Target Tahunan}} \times 100\%$	

KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KOTA BATAM

  
**HASYIMAH, MM**  
Pembina

NIP.19630607 198606 2 003